

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bagi negara pajak mempunyai peran yang sangat penting sehingga pemerintah selalu berupaya terus menerus dalam upaya meningkatkan jumlah pajak yang disetorkan ke kas negara. Pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan jumlah pajak supaya setiap wajib pajak dapat membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak merasa dipaksa oleh siapapun. Pajak juga sebagai ujung tombak dalam pembangunan negara Indonesia yang berasal dari penerimaan pajak, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap wajib pajak itu sendiri. Besarnya wajib pajak juga sangat mempengaruhi peningkatan sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka sumber penghasilan negara juga akan meningkat. Akan tetapi pada saat ini peran aktif dan kesadaran wajib pajak atas kepatuhan terhadap perpajakan sangatlah minim.

Masih banyak kendala dalam peningkatan penerimaan negara disektor pajak yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Padahal pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan tersebut akan tetapi seorang Wajib Pajak terus berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dibayar dan juga masih banyak lagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Namun dalam kurun waktu 2015-2018 rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan meningkat setiap tahunnya. Seperti dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

	2015	2016	2017	2018
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	63,32%	63,11%	74,89%	71,83%
Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	41,21%	43,90%	61,66%	74,78%

Sumber : Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Dari data diatas dapat dikatakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2015 pkepatuhan penyampaian SPT Tahunan suntuK Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 63,32% atau 9.447.275 dari 14.920.292 untuk yang non karyawan sebanyak 41,21% atau 846.806 dari 2.054.732. Pada tahun 2016 pkepatuhan penyampaian SPT Tahunan suntuK Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 63,11% atau 10.612.801 dari 16.817.086 untuk yang non karyawan sebanyak 43,90% atau 936.433 dari 2.133.215. Pada tahun 2017 pkepatuhan penyampaian SPT Tahunan suntuK Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 74,89% atau 10.069.911 dari 13.446.068 untuk yang non karyawan sebanyak 61,66% atau 1.211.197 dari 1.964.331. Pada tahun 2018 pkepatuhan penyampaian SPT Tahunan suntuK Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 71,83% atau 9.875.321 dari 1413.748.881 untuk yang non karyawan sebanyak 74,78% atau 1.821.769 dari 2.425.653. Namun dari peningkatan tersebut pencapaian kepatuhan wajib pajak masih rendah untuk mematuhi segala kewajiban perpajakannya.

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari diri sendiri yang mempunyai hubungan dengan karakteristik individu yang bisa memicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan pengaturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak, seperti lingkungan yang ada di sekitar wajib pajak. Lingkungan adalah sesuatu yang ada dalam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada setiap individu (Jotopurnomo & Mangoting, 2013)

Terdapat beberapa faktor juga yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan juga maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Ada beberapa pertanyaan pada sesi tanya dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat yang kurang merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan merupakan salah satu penyebab ketidak patuhan wajib pajak dalam pembayaran, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai serta kasus korupsi yang kerap mendera pejabat eksekutif pemerintahan baik pusat maupun daerah (Akbar, dkk 2015).

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang harus dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan setiap kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar

pajak wajib untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, sangatlah penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri sendiri atau secara sukarela. Wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang dapat membayar pajaknya dalam nominal yang besar, melainkan wajib pajak yang patuh itu harus mengerti dan mematuhi segala hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Kakunsi, Pangemanan, & Pontoh, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati, 2019) Religiusitas ini merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak kepada Tuhannya yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan Oleh Allah, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran dalam peraturan perpajakan (Basri, 2015). Dalam mengontrol perilaku yang baik dan buruk seseorang untuk berperilaku adalah tujuan umum dari semua agama yang di yakini. Faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Keyakinan yang kuat dalam beragama dapat juga berpengaruh terhadap suatu tindakan dalam pencegahan perilaku yang tidak baik. Akan tetapi dalam penelitian (Ofiafoh, Ilaboya, & Okoye, 2016) religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Nigeria. Karen nilai-nilai agama tidak bisa menjadi peran yang asngat penting untuk membuat wajib pajak dapat bertanggung jawab atas kepatuhan wajib pajak, akan tetapi ada beberapa faktor lain yang dpat berpengaruh dalam mendorong kesediaan mereka untuk sukarela mematuhi undang-undang perpajakan.

Seseorang yang religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Orang yang tidak memiliki keyakinan dalam

beragama lebih mudah untuk melakukan kecurangan pajak (Utama & Wahyudi, 2016). Dalam melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan salah satu perilaku yang tidak etis karena dapat merugikan Negara. Perilaku tidak etis ini merupakan dimensi dari religiusitas.

Selain religiusitas menurut (Permata Dewi & Merkusiwati, 2018) bahwa lingkungan masyarakat mempunyai hubungan yang erat terhadap perilaku yang ada pada wajib pajak. Seorang wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak dan tepat waktu, apabila dalam pengamatan dan pengalamannya dapat menunjukkan secara langsung bahwasannya hasil dari pungutan pajak dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan yang ada diwilayahnya masing-masing. Berdasarkan penelitian (Dewi, Sulindawati, & Sinarwati, 2017) menunjukkan bahwasannya lingkungan wajib berpengaruh parsial dan simultan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi dalam penelitian (Anggraeni, 2017) menunjukkan bahwasannya lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perilaku diartikan sebagai tingkah laku setiap individu tentang baik buruknya suatu objek dari apa yang telah dipersepsikan. Keyakinan dari setiap Wajib Pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak bisa menghasilkan sebuah perilaku yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa tahun yang lalu banyak sekali terjadinya kasus mafia pajak, sehingga sebagian dari wajib lebih memilih untuk melakukan tindakan kecurangan dalam membayar pajak (Karolina & Noviari, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Perilaku, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji:

1. Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Pengaruh Keperilakuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan timbal balik agar peningkatan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.
2. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan, sehingga perilaku ketidakpatuhan yang seringkali terjadi dapat dihindari sehingga dapat menjadi seorang wajib pajak yang patuh terhadap aturan perpajakan Indonesia.
3. Bagi peneliti, sebagai bentuk pengembangan dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya pada konsentrasi akuntansi perpajakan dalam bentuk penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

1.5 Kontribusi Penelitian

(Maithy, Sutrisno, & Hariadi, 2019) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwasannya keprilakuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Palangka Raya.

Penelitian dari (Permata Dewi & Merkusiwati, 2018) menunjukkan bahwasannya pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati, 2019) menunjukkan hasil bahwasannya Religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi dalam penelitian (Ofiafah, Ilaboya, & Okoye, 2016) dan (Palil, 2013) memperoleh hasil bahwasannya religiusitas tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tingginya religiusitas tidak menjamin sukarela mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, karena terdapat sebagian orang yang terlihat religius namun sebaliknya munafik, karena ucapan dan perbuatannya bertentangan dengan ajaran agama.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah ketidaksamaan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin meneliti kembali. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Religiusitas, Perilaku dan Lingkungan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penggabungan variabel yang akan digunakan. Variabel tersebut antara lain : Religiusitas, Perilaku dan lingkungan wajib pajak. Dengan demikian, peneliti ini akan membahas apakah religiusitas, perilaku dan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.